



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 59 /DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA/KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan desa yang menggapai daya saing dan mandiri untuk mencapai desa Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 perlu diselenggarakan lomba Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten;
- b. bahwa untuk memenuhi peningkatan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk Tim Penilai Lomba Desa Pelaksana Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menilai Desa/Kelurahan pelaksana terbaik PKK tingkat Kecamatan untuk ditetapkan sebagai juara di tingkat Kabupaten dengan kategori perlombaan sebagai berikut :
- a. Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK;
 - b. Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
 - c. Pelaksana Terbaik Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK;
 - d. Pelaksana Terbaik Hatinya PKK;
 - e. Pelaksana Terbaik IVA-Test (Inveksi Visual Asam Asetat Test);
 - f. Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
 - g. Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat;
 - h. Pelaksana Terbaik Posyandu;
 - i. Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - j. Desa Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2W-KSS).

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang,
pada tanggal *5 Maret* 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/59 /DPMD/2019
TANGGAL : 5 Maret 2019

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA DESA/KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

1. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR):
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik HATINYA PKK :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
 - d. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik IVA-Test :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Posyandu :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan

10. Tim Penilai Desa Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (PTP2W-KSS):
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Kepala Dinas Pendidikan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 - e. Ketua TP. PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Wildan', is written over the printed name below. The signature is slanted and somewhat stylized.

WILDAN ASWAN TANJUNG